

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah SWT, terdiri atas dua unsur yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kedua unsur itu, masing-masing menopang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sudah kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.¹

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya akan membuahkan kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya.

Suatu ikatan perjanjian perkawinan yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, dimana antara suami dan isteri harus saling menyantuni, kasih-mengasihi, terdapat keadaan aman dan tenteram penuh

¹www.scribd.com/document/24905676/skripsi, *Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, diakses tanggal 24 mei 2016

kebahagiaan baik moral, spritual dan materii. Prinsip pokok-pokoknya perkawinan yaitu:

1. Terdapat pergaulan yang makruf antara suami isteri itu dan saling menjaga rahasia masing-masing, serta saling membantu.
2. Terdapat pergaulan yang aman dan tenteram (*sakinah*).
3. Pergaulan yang saling mencintai antara suami isteri (*mawaddah*).
4. Pergaulan yang disertai rasa santun menyantuni terutama setelah tua mendatang (*warahmah*).²

Suatu perkawinan harus hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah di rumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia melakukan perkawinan bertujuan untuk taat kepada perintah Allah S.W.T untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai, bahagia, dan kekal.³

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan,

²www-scribd-document-24905676-skripsi, *perkawinan menurut uu no 1 tahun 1974*, diakses tanggal 24 mei 2016

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami isteri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama diwilayah tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut. Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴

Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan yang telah berlangsung meskipun menyimpang dari undang-undang, tetap sah menurut hukum Islam. Menurut para *fuqoha* dapat dilegalisasi oleh pengajuan bukti-bukti surat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan untuk diaktakan oleh pegawai pencatat nikah. Jika perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh Pengadilan Agama tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dibenarkan oleh undang-undang.⁵

⁴Suryono, *Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Penyebab Pembatalan Perkawinan*, Landasan Teori, diakses tanggal 25 Juli 2016

⁵Moh. Ganjar Sutisno, *Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan*, arriemarroza-wordpress-2014/12/24, diakses tanggal 8 Agustus 2016

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.⁶

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal suami dan istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum islam Pasal 74 KHI ditentukan sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami dan istri atau tempat perkawinan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁷

Pembatalan perkawinan pasti akan berakibat putusya ikatan perkawinandan perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka

⁶Tuti Pratiwi, Pembatalan Perkawinan, Mediahukum.blogspot.ac.id, diakses tanggal 8 Agustus 2016

⁷AG Harahap Soimin, Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan, www-repository-usu-ac.id/bitstream/2012, diakses tanggal 8 Agustus 2016

perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sehubungan dengan hal itu semua maka dalam penulisan proposal ini penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (“Study Kasus Putusan Nomor: 480/Pk/Pdt/2013/PA Smg”)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pembatalan perkawinan yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimanakah akibat terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang?

3. Apa yang harus dilakukan agar pembatalan perkawinan tidak terjadi di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam rangka menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui yang harus dilakukan agar pembatalan perkawinan tidak terjadi di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi peneliti dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang syarat dan rukun perkawinan sehingga

dapat meminimalisir terjadinya pembatalan perkawinan yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah bisa melakukan sosialisasi tentang perkawinan kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengalami terjadinya pembatalan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum dalam masalah pembatalan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat.⁸

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analitis*. *Deskriptif* adalah jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai hasil riset. Dikatakan *analitis* karena hasil penelitian yang didapat, kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 106

3. Jenis data dan metode pengumpulan

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yaitu:⁹

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (obyek penelitian). Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi, pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada peneliti sebagai tangan kedua atau penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Metode Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder di bidang hukum diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi :¹⁰

⁹*Ibid*, Hal 106

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 34

1) Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji yang digunakan antara lain:

- a. Al-Quran
- b. Al-Hadis
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1974
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Bahan Hukum *Sekunder*

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal yang terkait dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum *Tersier*

Merupakan penunjang dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus populer atau ensiklopedia, yang digunakan untuk mengetahui pengertian dari istilah (kata-kata) yang sulit dimengerti.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulisan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang yang berada di Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

5. Analisis Data

Pada kegiatan penelitian ini, penulis akan mengolah dan menganalisa data yang diperoleh agar data tersebut nantinya dapat menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh hakim secara tertulis atau lisan mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka akan disusun sistematika sebagai berikut:

¹¹Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1988, Hal 37

BAB I : Pendahuluan

Yaitu dengan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yaitu yang memuat Tinjauan tentang perkawinan yang meliputi: 1. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 meliputi: Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Rukun dan Syarat Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Asas Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 2. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang meliputi: Pengertian Menurut KHI, Tujuan Menurut KHI, Rukun dan Syarat Menurut KHI, Asas Menurut KHI. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan yang meliputi: Pengertian Pembatalan Perkawinan, Faktor-Faktor Pembatalan Perkawinan, Tata Cara Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan, Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan, Alasan Pembatalan Perkawinan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Keputusan Hakim.

Yaitu yang memuat hasil penelitian pembatalan perkawinan yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang, Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang, dan pembatalan perkawinan agar tidak terjadi di masyarakat.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran